

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Karena keadaan tersebut, anak sering melakukan tindakan atau perilaku yang menyimpang dan dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya

dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya yang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Penyelesaian perkara Anak Nakal, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian ke masyarakat yang dihimpun oleh Pembimbing

Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar perkara pidana bukan wewenang Pengadilan Anak untuk memeriksanya. Di samping itu Sidang Pengadilan Anak itu hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak) Perkara Anak Nakal saja, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Jadi kewenangan Sidang Anak itu hanyalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal Anak Nakal saja. Di luar itu bukan menjadi wewenang Pengadilan Anak untuk memutuskannya.¹

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa Sidang Anak dilakukan secara tertutup. Putusan Pengadilannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Dalam praktek peradilan

¹ **Darwan Prinst.** *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003. hlm. 23.

ternyata *Case Study* sangat membantu hakim dalam menjatuhkan keputusannya. *Case Study* ini membuka jalan bagi hakim guna mengenal lebih dalam pribadi anak sehingga dalam memberikan keputusannya akan lebih terarah serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak.²

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus untuk anak yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum baik yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai korban tindak pidana. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak yang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya oleh Negara.

Hukum Acara untuk sidang Pengadilan Anak Nakal adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ini konsekuensi dari Pengadilan Anak masuk dalam Peradilan Umum dan hanya menyangkut kasus pidana. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tetap berlaku dalam Sidang Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.³

Praktek proses penegakan hukum yang pelakunya anak-anak sering terjadi perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum yang menangani, yaitu antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan atau penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan

² **Wagiati Soetodjo.** *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 34-37.

³ **Darwan Prinst.** Op.cit., hlm. 37.

dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wates. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim dirasa terlalu ringan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates?
2. Hambatan apa yang ditemui dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka tujuan dari adanya penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates.

D. Manfaat

1. Manfaat Subyektif

Bagi Penulis :

memperdalam wawasan dan menambah pengetahuan khususnya hukum pidana anak.

2. Manfaat Obyektif

a. Bagi Masyarakat:

hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan wacana mengenai penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan

b. Bagi Ilmu Hukum:

hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah khasanah pustaka hukum pidana anak.

E. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan daripada pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Tindak Pidana

Menurut Moelyatno adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa tindakan atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja pada waktu itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).

4. Kesusilaan

Menurut Terminologi Hukum Pidana adalah Kesusilaan moral dengan norma kesopanan, khususnya di bidang seksual.

5. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak Pidana Kesusilaan adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan atau melanggar norma yang baik atau kelakuan yang baik dalam masyarakat, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu dan atau melanggar Pasal-pasal dalam Bab. XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

6. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wates

Tempat atau daerah dimana tindak pidana yang terjadi masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates (Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi).

Dengan demikian yang dimaksud dengan “Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan negeri Wates” adalah keseluruhan kegiatan daripada pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap anak (yang dalam hal ini telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin) yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana kesusilaan (melanggar norma yang baik atau kelakuan yang baik dalam masyarakat), dimana tindak pidana yang terjadi masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates (Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penulisan hukum ini.

Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, surat kabar.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data berupa buku, pendapat ahli, dan sumber-sumber resmi terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber

secara lisan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga dapat memperoleh keterangan secara lengkap dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

3. Nara Sumber

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis dalam menunjang penulisan ini mengadakan tanya jawab secara langsung dengan petugas yang ada di Kejaksaan Negeri Wates, dan Pengadilan Negeri Wates yang sesuai dengan bidang yang berhubungan dengan masalah yang diperlukan dalam penulisan ini.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara horisontal antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peneliti menggunakan prinsip penalaran hukum eksklusif dalam penelitian ini, yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Asas berlakunya hukum dalam penelitian ini adalah asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Peneliti akan menarik kesimpulan dengan prosedur penalaran deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah

diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Interpretasi hukum dalam penelitian ini dilakukan secara gramatikal yaitu mengartikan terminologi bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan dalam memahami materi yang akan diteliti, maka penulisan hukum ini akan diuraikan dalam 3 (tiga) bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II: Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

Terdiri dari:

E. Penegakan Hukum, yang terdiri dari: Pengertian Penegakan Hukum, Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum

F. Anak yang melakukan Tindak Pidana Kesusilaan, yang terdiri dari: Pengertian Anak, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

G. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates

H. Hambatan apa yang ditemui dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates

Bab III: Penutup

Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

